



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 937/PM.00.02/K.JT-33/11/2023
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi

Semarang, 1 November 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan

Se-Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
2. Panwaslu Kecamatan untuk dapat memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi terjadinya kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;
 3. Panwaslu Kecamatan untuk dapat memperbaharui sesuai kondisi lapangan identifikasi Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar dengan memperhatikan **tempat yang dilarang** dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang **Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai kampanye** atau memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti :
 - 1) coblos nomor urut
 - 2) simbol/gambar paku dan/atau
 - 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
 4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk :
 - pertemuan warga;
 - penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk,

dan/atau umbul-umbul;

- media sosial; dan/atau
- aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

5. Panwaslu Kecamatan agar memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, maka Panwaslu Kecamatan agar dapat menjadikan Temuan dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, Peserta Pemilu diperbolehkan melakukan pertemuan internal dengan melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai ataupun simpatisan;
7. Panwaslu Kecamatan agar dapat melakukan koordinasi dengan jajaran kecamatan guna melakukan upaya persiapan dan penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas;
8. Hasil identifikasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, agar disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang sebagaimana format **Terlampir** melalui link <https://s.id/identifikasialatperagasosial> sesuai folder masing-masing kecamatan dan file yang diupload diberi keterangan dengan format (Nama Kecamatan_APSNovember2023) *contoh: Banyumanik_APSNovember2023* paling lambat tanggal 8 November 2023 pukul 16.00 WIB dengan Narahubung: Mayang: (081542270669);
9. Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----

Lampiran I

Nomor : 937/PM.00.02/K.JT-33/11/2023

Tanggal : 1 November 2023

IDENTIFIKASI ALAT PERAGA SOSIALISASI & ATRIBUT PARTAI POLITIK

DI WILAYAH KOTA SEMARANG

NO	JENIS	FOTO	LOKASI	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Dst.				

KETERANGAN :

1. No : Cukup jelas
2. Jenis : disebutkan bentuk (a. umbul-umbul; b. baliho; c. spanduk; d. banner; e.billboard;)
3. Foto : dilampirkan Dokumentasi foto yang jelas;

4. Lokasi : disebutkan secara detail titik lokasi Alat Peraga Sosialisasi yang diduga melanggar ketentuan Peraturan KPU 15 Tahun 2013 dan Perwal 65 Tahun 2018;
Contoh: Jl. Taman brotojoyo No. 2, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara (dekat kantor pemerintahan)

5. Keterangan : Diisi dengan jenis pelanggaran pemasangan Alat Peraga Sosialisasi didalam lampiran Perwal 65 Tahun 2028.

Contoh:

- Spanduk diduga melanggar Peraturan KPU 15 Tahun 2013, karena memuat unsur ajakan; dan
- Spanduk diduga melanggar Perwal 65 Tahun 2018, karena pemasangannya kurang dari 50 meter dari kantor pemerintahan
- Banner yang diduga melanggar Perwal, karena tidak berdiri mandiri
- APS menyerupai kampanye karena memuat unsur ajakan
- Baliho menyerupai kampanye karena terdapat simbol coblosan paku